

## ABSTRAK

Pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Adapun permasalahannya Bagaimana Implikasi penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan apa yang menjadi kendala penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Jaminan Fidusia, terhadap Debitur yang mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan, serta membahas Implikasi penerapan pidana Fidusia bagi Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999. Sedangkan analisis data menggunakan Metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

Implikasi penerapan hukum pidana mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur telah benar diterapkan walaupun masih banyak kekurangan, dengan di jatuhkannya hukuman pidana dan denda kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melanggar pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kendala yang sering ditemui oleh penegak hukum dalam penerapan Sanksi Pidana Fidusia sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah Kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia pada aparat kepolisian, ancaman hukuman pada Pasal 36 UUJF dibawah lima tahun, sehingga Tersangka tidak bisa ditahan dan ancaman hukuman ini terlalu ringan sehingga kurang efek jera bagi Terdakwa dan tidak ada ancaman hukuman bagi yang menerima kendaraan yang telah dialihkan. Solusi terhadap kendala diatas adalah Pihak Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, baik kepada penegak hukum dan masyarakat, Menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengenai lama hukuman dan ancaman hukuman bagi pihak yang menerima kendaraan yang telah dialihkan.

## **ABSTRACT**

*Violation of law against Fiduciary Guaranty Agreement not only have legal consequences civil but also criminal law the acts included in the criminal offense against the Fiduciary Guaranty Agreement are contained in Article 36 of Law no. 42 of 1999 About Fiduciary Guarantee, fiduciary giver who diverts, leases and pawns fiduciary objects without prior written agreement of the Fiduciary Receiver. The problem How the implications of the application of Fiduciary crimes for Debtors who divert the fiduciary guarantee object to another party, pursuant to Article 36 of the Fiduciary Guaranty Act no. 42 of 1999 on fiduciary collateral. What is the constraint of law enforcers in the application of Criminal Sanctions Fiduciary guarantee, against the Debtor diverting the Fiduciary Guarantee Object is associated with Article 36 of Law no. 42 of 1999 on fiduciary collateral.*

*The research method used is the method of normative juridical approach that is a study that emphasizes the science of law and performs inventory of positive law relating to the effectiveness of legislation, and discusses the implications of the application of Fiduciary criminal sanctions for Debtors who divert fiduciary security objects to other parties, pursuant to Article 36 of the Fiduciary Guaranty Act no. 42 of 1999. While the data analysis using qualitative normative analysis method. Normative means that data is analyzed based on relevant rules as positive law. While qualitative is a data analysis without using formulas and numbers.*

*Based on the above discussion authors draw the following conclusion : That the law enforcement process has been properly implemented in Indonesia, with the drop criminal penalties and fines to the defendant who has been found guilty of violating Law No. 42 of 1999 Article 36 on Fiduciary. Constraints that are often encountered by law enforcement in the application of Criminal Sanctions Fiduciary according to Law no. 42 of 1999 is Lack of understanding of the Fiduciary Guaranty Act on police officers. The threat of punishment in Article 36 under five years, so that the Suspect can not be arrested and the threat of punishment is too light so that less deterrent effect for the Defendant and there is no threat of punishment for those who received the transferred vehicle. The solution to the above obstacles is the Ministry of Law and Human Rights parties need to socialize about the Law no. 42 of 1999 on Fiduciary, both to law enforcers and the public, Suggest to the Government in this case the People's Legislative to revise Article 36 of Law no. 42 of 1999 on Fiduciary regarding the duration of the sentence and the threat of punishment for the party receiving the transferred vehicle.*